



CI49 Accelerated Syariah

CI49 Accelerated Syariah adalah produk Asuransi Tambahan Syariah yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis dan Manfaat Angioplasti dan Tindakan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner.

Nama Produk

CI49 Accelerated Syariah

Jenis Produk

Asuransi Tambahan Syariah

Nama Pengelola

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran

Keagenan

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Asuransi Tambahan yang akan Peserta beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Pengelola sebelum memutuskan memiliki Asuransi Tambahan ini.

“Pengelola” adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. “Peserta” adalah calon Peserta.

Apa Saja Manfaat yang Diberikan Produk Ini?

✓ Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis

Maksimum 100% Santunan Asuransi CI49 Accelerated Syariah akan dibayarkan jika Pihak Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 49 Penyakit/Kondisi Kritis.

Dengan syarat dan ketentuan di bawah ini, dan Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan berikut:

- Dalam hal Pengelola sebelumnya telah membayarkan Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah kepada Peserta sesuai dengan Polis Dasar, dan sepanjang setelah (pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah tersebut) Polis masih berlaku:
 - Pengelola akan membayar kepada Peserta Santunan Asuransi CI49 Accelerated Syariah sebesar yang tercantum dalam Data Polis jika nilai Santunan Asuransi CI49 Accelerated Syariah yang tercantum dalam Data Polis lebih kecil daripada Sisa Manfaat Asuransi; atau
 - Pengelola hanya akan membayar kepada Peserta Sisa Manfaat Asuransi jika nilai Santunan Asuransi CI49 Accelerated Syariah yang tercantum dalam Data Polis sama dengan atau lebih besar daripada Sisa Manfaat Asuransi.
- Pembayaran Santunan Asuransi CI49 Accelerated Syariah kepada Peserta tersebut :
 - Hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi Tambahan;
 - Dikurangi dengan manfaat Angioplasti dan Tindakan Invasif Lainnya untuk Penyakit jantung Koroner yang telah dibayarkan oleh Pengelola (jika ada); dan
 - Akan secara otomatis mengakibatkan berakhirnya Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah ini.

Catatan:

- Asuransi Tambahan ini memiliki manfaat yang terakselerasi, yang berarti pembayaran Santunan Asuransi Tambahan ini akan mengurangi Santunan Asuransi Polis Dasar.
- Sisa Manfaat Asuransi adalah nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia dikurangi dengan nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dan/atau Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan oleh Pengelola sesuai dengan Polis dan/atau Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan.

✓ Manfaat Angioplasti dan Tindakan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner

Jika Pihak Yang Diasuransikan untuk pertama kalinya terdiagnosa dan telah melakukan tindakan angioplasti dan tindakan invasif lainnya, maka Pengelola akan membayarkan kepada Peserta Manfaat Angioplasti berupa santunan sebesar **10% (sepuluh persen) dari (i) Santunan Asuransi CI49 Accelerated Syariah; atau (ii) Sisa Manfaat Asuransi (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah ini), dengan maksimum pembayaran sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).**

Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan dilindungi lebih dari 1 (satu) polis dan/atau Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh Pengelola yang memberikan manfaat asuransi yang sama dengan Manfaat Angioplasti dalam Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah ini, maka nilai santunan untuk Manfaat Angioplasti yang Pengelola bayarkan untuk keseluruhan polis dan/atau Asuransi Tambahan tersebut (termasuk Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah ini) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 200.000.000.

- Hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi Tambahan,
- Akan mengurangi nilai Santunan Asuransi CI49 Accelerated Syariah untuk Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis; dan
- Akan secara otomatis mengakibatkan berakhirnya Manfaat Angioplasti ini.

Klausa untuk Pihak Yang Diasuransikan dibawah 5 tahun:

Usia Pihak Yang Diasuransikan saat terdiagnosa Penyakit/Kondisi Kritis (Tahun)	Santunan Asuransi Penyakit/Kondisi Kritis (SA)
≤ 1	20% SA
2	40% SA
3	60% SA
4	80% SA
≥ 5	100% SA

Daftar Penyakit/Kondisi Kritis CI49 Accelerated Syariah

A. Manfaat Penyakit/Kondisi Kritis

1. Serangan Jantung Pertama
2. Stroke
3. Operasi Jantung Koroner
4. Operasi Penggantian Katup Jantung
5. Kanker
6. Gagal Ginjal
7. Kelumpuhan
8. Multiple Sclerosis
9. Transplantasi Organ Vital Tubuh
10. Penyakit Alzheimer/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali.
11. Koma.
12. Penyakit Parkinson
13. Terminal Illness
14. Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir
15. Penyakit Hati Kronis
16. Penyakit Motor Neuron
17. Muscular Dystrophy
18. Anemia Aplastis
19. Operasi Pembuluh Aorta
20. Hepatitis Fulminant
21. Pulmonary Arterial Hypertension Primer
22. Meningitis Bakteri
23. Tumor Otak Jinak
24. Radang Otak
25. Luka Bakar
26. Poliomyelitis
27. Trauma Kepala Serius
28. Apallic Syndrome
29. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
30. Lupus Eritematosus Sistemik (Systemic Lupus Erythematosus)
31. HIV Yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan
32. Tuli (Hilangnya fungsi Indra pendengaran)
33. Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)
34. Kebutaan
35. Skleroderma progresif
36. Penyakit Kista Medullary
37. Cardiomyopathy
38. Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan
39. Terputusnya Akar –Akar Syaraf Plexus Brachialis
40. Stroke Yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
41. Operasi Scoliosis Idiopatik
42. Pankreatitis Menahun Yang Berulang
43. Penyakit Kaki Gajah Kronis
44. Hilangnya Kemandirian Hidup
45. Kematian Selaput Otot atau Jaringan (Gangrene)
46. Rheumatoid Arthritis Berat
47. Colitis Ulterative Berat (Cronh's disease)
48. Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung

B. Manfaat Angioplasti dan Tindakan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner

Data Ringkas

Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan

Usia 1 bulan - 60 tahun (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

20 tahun dengan pembaruan secara otomatis* setiap 20 tahun hingga maksimum usia 80 tahun.

Mata Uang

Rupiah.

Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan.

Periode Pembayaran Kontribusi

20 tahun.

Underwriting

Full Underwriting.

Surplus Underwriting

Mengikuti Polis Dasar.

Santunan Asuransi

- Maksimum Santunan Asuransi CI49 Accelerated Syariah yang dapat diambil adalah 100% Santunan Asuransi Dasar.
- Santunan Asuransi Penyakit/Kondisi Kritis Angioplasti dan Tindakan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner adalah sebesar 10% dari Santunan Asuransi CI49 Accelerated Syariah dengan maksimum pembayaran sebesar Rp200 juta.

Tabel Iuran *Tabarru'* Dan *Ujrah Akusisi & Pemeliharaan*

Mengikuti Polis Dasar.

Periode Eliminasi

90 hari sejak tanggal efektif atau tanggal pemulihan Asuransi Tambahan ini, mana yang terjadi paling akhir.

* Perpanjangan Masa Asuransi tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis dasar

Minimum Kontribusi

- Rp300.000 (bulanan)
- Rp900.000 (kuartalan)
- Rp1.800.000 (semesteran)
- Rp3.600.000 (tahunan)

Catatan:

Total kontribusi diatas sudah termasuk kontribusi dari AlliSya HANDAL + Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah

Risiko

Risiko Pengecualian

Perlindungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Pengelola dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Peserta/Pihak Yang Diasuransikan. Pengelola senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Pengelola, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Pengelola.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat memengaruhi kinerja investasi dan kinerja Pengelola.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Peserta?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) atau Surat Permintaan Asuransi Tambahan Syariah (SPATS) bagi Peserta yang sudah memiliki Polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Menandatangani ilustrasi manfaat dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi kartu identitas calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku (KTP/KITAS/ KIMS) dan melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apa Saja Kewajiban Peserta Sebagai Peserta?

- Peserta harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJS dan/atau SPATS dengan lengkap dan benar. Peserta bertanggung-jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Peserta berikan kepada Pengelola, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Asuransi Tambahan menjadi batal. Pengelola berhak untuk menolak pengajuan Perlindungan Asuransi Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Pembatalan atau Pengakhiran tersebut akan berlaku efektif pada tanggal Pengelola menerima surat permintaan pembatalan dari Peserta atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Peserta tanggal mana yang paling akhir.
- Peserta harus membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini. Peserta harus pula membaca dan memahami lembar SPAJS dan/atau SPATS dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani.
- Peserta harus membayar Kontribusi Berkala dan Kontribusi Asuransi Tambahan ini tepat waktu.

Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah ini jika Penyakit/Kondisi Kritis timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Kondisi *Pre-Existing*; atau
2. Gejala Penyakit yang terkait dengan kondisi Penyakit kritis yang timbul dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Efektif*, tanggal pemulihan Polis atau tanggal Endosemen, mana yang terjadi paling akhir; atau
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau
4. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau
5. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
6. Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol.

* Tanggal Efektif adalah tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah ini, sebagaimana yang tertera dalam (i) Data Polis; atau (ii) Endosemen jika Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah ini dibeli oleh Peserta dan disetujui oleh Pengelola setelah pembelian dan persetujuan Polis Dasar.

Simulasi/Illustrasi Produk



Fanny (Peserta/Pihak Yang Diasuransikan)
Usia masuk 40 tahun, saat memiliki
CI49 Accelerated Syariah

Santunan Asuransi
Rp900.000.000

Kontribusi Asuransi Tambahan
Rp742.500 per bulan

Besaran luran *Tabarru'* tahun pertama:
15% x Rp742.500 = Rp111.375,-/bulan

Besaran *Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan tahun pertama:
85% x Rp742.500 = Rp631.125,-/bulan

Skenario:

Di tahun kedua, Fanny harus melakukan tindakan Angioplasti. Pengelola akan membayarkan klaim sebesar 10% yaitu Rp90.000.000, dan manfaat Angioplasti berakhir. Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Santunan Asuransi **CI49 Accelerated Syariah** dan Santunan Asuransi pada Polis Dasar.

Di tahun ke-delapan, Fanny terdiagnosis Penyakit *Stroke*. Pengelola akan membayarkan klaim sebesar Rp810.000.000, (Rp900 juta - Klaim Angioplasti Rp90 juta) dan Asuransi Tambahan **CI49 Accelerated Syariah** berakhir. Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Santunan Asuransi pada Polis Dasar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

Prosedur Klaim

- Isi Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis dan sertakan dokumen yang disyaratkan.
- Kirimkan ke Pengelola paling lambat 60 hari sejak tanggal diagnosis Penyakit/Kondisi Kritis CI49 Accelerated Syariah ditegakkan.
- Pengelola akan membayar klaim yang telah memenuhi syarat kepada Pihak Yang Diasuransikan setelah dokumen lengkap diterima di Kantor Pusat Pengelola dan disetujui Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis Dasar dan Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah.
- Pembayaran klaim akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Pengelola dan klaim disetujui oleh Pengelola.

Persyaratan Dokumen Klaim

- Polis asli;
- Formulir pengajuan klaim penyakit kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani;
- Tanda bukti identitas diri dari Peserta, Penerima Manfaat dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
- Surat keterangan asli dari Dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali;
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Pihak Yang Diasuransikan;
- Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik;
- Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening;
- Bukti-bukti lain yang diperlukan.

Catatan:

- Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang mempunyai keahlian sesuai standar kedokteran yang berlaku dan diakui pemerintah setempat, dan memiliki izin praktik.
- Pengelola berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Peserta atau Pihak Yang Diasuransikan.
- Formulir dapat diunduh di <https://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa.html>

Ke mana Dokumen Klaim Dikirimkan?

Allianz Document Management Center (ADMC)

Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta
Selatan 12920

Penerimaan dokumen pada hari Senin - Jumat
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Pengelola dapat
dilakukan menggunakan jasa pengiriman
PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Peserta memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Pengelola, Peserta dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Pengelola:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, *Ground Floor*
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Peserta. Peserta terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah. Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah.
- CI49 Accelerated Syariah adalah produk asuransi tambahan syariah dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau Syarat-Syarat Asuransi Tambahan CI49 Accelerated Syariah ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran *Tabarru'* dan *Ujrah*, administrasi, biaya meterai (jika ada) komisi bagi Tenaga Pemasar.
- Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Pengelola atau Tenaga Pemasar Peserta atau mengunjungi website Pengelola di www.allianz.co.id. Semua produk Pengelola dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Peserta. Apabila Peserta masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Peserta, Pengelola menyarankan Peserta untuk menghubungi tenaga pemasar Peserta.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Peserta, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.